


REGISTRASI	
NO.	30/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 16 Maret 2023
Jam	: 11:00 WIB



Jakarta, 10 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, 10110

**Hal** : Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Agama : Islam  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 22 Mei 1996  
Alamat : Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Analis Penuntutan (Calon Jaksa)  
E-mail : [joviandreabachtiar@gmail.com](mailto:joviandreabachtiar@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**PEMOHON** mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UU KEJAKSAAN**") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebelumnya perlu terlebih dahulu **PEMOHON** uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materi terhadap permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Halaman 1 dari 57

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.”;*

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). **Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya.** Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
  - (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
  - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
  - (4) **Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**
7. Bahwa melalui permohonan ini, **PEMOHON** mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**BUKTI P-2**) (selanjutnya disebut **UU KEJAKSAAN**) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 7** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** pada permohonan *a quo* berkaitan dengan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**UU KEJAKSAAN**)

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sebelum **PEMOHON** menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan Uji Materi **UU KEJAKSAAN a quo** alangkah baiknya apabila **PEMOHON** terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang **PEMOHON** tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir konstitusional dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan normative yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN**. Setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan normatif dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN**, yaitu:

**PERTAMA:** apakah ketentuan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** yang menunjukkan tiadanya mekanisme persetujuan atau pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kerangka konseptual *Checks and Balances* antar kekuasaan negara tidak berbahaya bagi independensi struktural Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang? Mengingat Kejaksaan dalam Pasal 1 angka 1 **UU KEJAKSAAN** dinyatakan sebagai "Lembaga Pemerintahan" dan Jaksa dalam Pasal 1 angka 2 **UU KEJAKSAAN** dikategorikan secara *expressis verbis* hanya sebagai "Pegawai Negeri Sipil (PNS)", bukan "**Pejabat Negara**". Bukankah konsepsi negara hukum yang dianut di Indonesia meyakini adanya pemisahan kekuasaan disertai dengan adanya *Checks and Balances*?

**KEDUA:** Apakah syarat seseorang untuk diangkat menjadi seorang Jaksa Agung dalam **UU KEJAKSAAN a quo** tidak bertentangan dengan **KEADILAN DISTRIBUTIF** (*Distributive Justice*) pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi para pegawai Kejaksaan khususnya yang berstatus sebagai Jaksa? Mengingat tanpa perlu mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan terutama tanpa harus bersusah payah berjuang berbulan-bulan agar dinyatakan **LULUS** program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) serta tanpa perlu mengalami suka duka mengabdikan diri bagi Kejaksaan Republik Indonesia di satuan kerja terkecil yang berada di wilayah terdalam dan terluar menurut ketentuan yang berlaku *a quo* berdasarkan rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**, seseorang asalkan memiliki gelar sebagai Sarjana Hukum dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, setiap pegawai yang berstatus sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) hanya untuk diangkat menjadi Jaksa saja harus dinyatakan lulus mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu: Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Diklat Dasar (Diklatsar), dan utamanya adalah **Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ)**.

**KETIGA:** Apakah tiadanya larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** selaras dengan cita-cita mewujudkan lembaga peradilan yang independent? Padahal jelas Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** membuka kesempatan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik yang tentunya sangat berbahaya bagi independensi Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, Pasal 1 angka (3) **UU KEJAKSAAN** sendiri juga memiliki ambiguitas dalam penafsiran apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan tafsir konstitusional yang menyatakan bahwa pada intinya Penuntut Umum adalah Jaksa Agung atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan apalagi kalau dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan*, mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang-undang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian "**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**" pada permohonan ini. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan **PEMOHON** terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kerugian konstitusional (*Constitutional Injury*):

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
  - a. **Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);**
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK**, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari **PEMOHON** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK** harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  
4. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 3** tersebut **PEMOHON** akan akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional **PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai**, yakni sebagai berikut:
  - a. Bahwa **PEMOHON** yang merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada permohonan *a quo* bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (**BUKTI P-3**) yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai (**BUKTI P-4**) dan **bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan PEMOHON bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karir mulai dari bawah**. Analis Penuntutan sendiri merupakan jabatan yang melekat pada seseorang (*in casu PEMOHON*) sebelum diangkat menjadi Jaksa setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ).
  
  - b. Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong **PEMOHON** secara pribadi (**bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional**) mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN**. Terlebih beberapa ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (*petitum*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 **UU KEJAKSAAN a quo** tetap diberlakukan seperti rumusan yang ada saat ini. Ketentuan Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** yang terdapat ketidakselarasan dengan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan

tertinggi **PEMOHON** di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum tertinggi. Sebab sekalipun Pasal 18 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** menyatakan bahwa Jaksa merupakan Penuntut Umum tertinggi akan tetapi pengertian Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 **UU KEJAKSAAN** adalah sudah pasti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga untuk kepastian hukum demi kebaikan institusi tempat **PEMOHON** bekerja yang saat ini dipimpin oleh pensiunan Jaksa yang tentunya tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka **PEMOHON** merasa memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** agar kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi walaupun statusnya pensiunan Jaksa atau tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki legitimasi formil yang kuat dalam **UU KEJAKSAAN**. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN a quo** melanggar prinsip independensi penegakan hukum (badan peradilan termasuk juga badan-badan lain yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan atau *in casu* Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kenyataannya memang terdapat juga hak konstitusional **PEMOHON** yang sangat berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**.

- c. Bahwa **PEMOHON** sebelumnya pernah mengajukan Uji Materi berkaitan dengan kedua ketentuan yang menjadi obyek pengujian pada permohonan uji materi *a quo* (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** sebelum perubahan *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). **PEMOHON** pada perkara yang teregistrasi dengan nomor 61/PUU-XIX/2021 bertindak selaku **PEMOHON I** dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) walaupun pada amar putusan akhir dinyatakan permohonan tidak diterima karena permohonan telah kehilangan obyek sebagai implikasi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut merupakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** yang merupakan **PEMOHON I** pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021:

*“Bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah berkaitan dengan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di antaranya berkenaan dengan status kelembagaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa serta Jaksa Agung. Menurut Mahkamah, isu konstitusional yang terdapat dalam norma yang diajukan serta alasan serta implikasinya adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon I yang pada saat permohonan diajukan berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, sebagaimana penjelasan Pemohon I dalam persidangan pendahuluan (vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUUXIX/2021, tanggal 30 November 2021 Pukul 14.09-15.15 WIB). Oleh karena itu menurut Pemohon I, segala aturan mengenai kelembagaan*

*Kejaksaan RI akan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon I berkaitan dengan kualifikasinya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;"*

Berdasarkan kutipan putusan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 tersebut di atas, maka sudah seharusnya terhadap permohonan ini, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*). Terlebih materi permohonan dan pokok permohonan PEMOHON pada permohonan ini tidak berbeda jauh dengan permohonan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 yang pada saat itu harus dinyatakan "*tidak diterima*" hanya karena telah terdapat pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada saat pemeriksaan terhadap permohonan sedang dilakukan yang membuat permohonan waktu itu menjadi kehilangan obyek perkara. Sehingga karena Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 belum diperiksa terkait pokok permohonan, maka PEMOHON pada permohonan a quo dapat melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 UU KEJAKSAAN dengan menggunakan beberapa batu uji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sama dengan batu uji yang digunakan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 tersebut. Terlebih pada hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya asas *nebis in idem*.

- d. Bahwa berkaitan dengan berlakunya rumusan Pasal 19 ayat (2) UU KEJAKSAAN a quo yang menunjukkan ketiadaan mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai wujud *Checks and Balances* antar kekuasaan negara pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, ketentuan tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap PEMOHON yang merupakan pegawai internal Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab apabila dikaitkan dengan kedudukan Kejaksaan yang hanya dikategorikan "Lembaga Pemerintahan" dalam Pasal 1 angka (1) UU KEJAKSAAN dan Status Jaksa yang hanya dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (2) UU KEJAKSAAN, maka ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU KEJAKSAAN tersebut dapat menimbulkan kegaduhan baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan Republik Indonesia ketika Presiden yang merupakan organ politik tanpa adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat atau memberhentikan Jaksa Agung hanya karena suatu alasan bersifat politis

seperti misalnya seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung karena kedekatan atau kepentingan politik Presiden dan/atau kolega politik disekitarnya atau sebaliknya seseorang diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung hanya karena kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum yang diterapkannya dianggap bertentangan dengan kepentingan politik Presiden dan/atau kolega politik di sekitarnya, akibatnya masyarakat ditakutkan malah akan memberikan pandangan atau penilaian buruk terhadap institusi Kejaksaan (instansi penegak hukum dimana **PEMOHON** saat ini bekerja) dengan suatu anggapan bahwa Kejaksaan ternyata adalah alat politik kekuasaan terutama bagi Presiden dan kolega politik di sekitarnya. Penilaian buruk tersebut apabila benar-benar terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa pengangkatan atau pemberhentian Jaksa Agung sarat dengan faktor atau kepentingan politik tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud penerapan prinsip *Checks and Balances* tentu menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON**, yaitu berupa terhalangnya hak untuk melihat terwujudnya peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun atau merdeka. Karena Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** membuka celah terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi lembaga atau aparat penegak hukum. Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** memberikan justifikasi terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang dapat dilakukan sekalipun tanpa adanya mekanisme *Checks and Balances*. Pengaturan tersebut berpotensi menghancurkan Kejaksaan secara perlahan dengan memberikan ruang sebesar-besarnya tanpa batas kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Padahal terdapat adagium populer di kalangan Sarjana Hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa, *“Power Tends to Corrupt, Absolute Power Tends to Corrupt Absolutely.”*

- e. Bahwa apabila dikaitkan dengan rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang tidak mengatur mengenai syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus berstatus sebagai Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa (pernah menjadi Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir IV/d), maka tentu pengaturan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** dengan menggunakan penalaran yang wajar dapat memberikan kesempatan bagi seseorang yang tidak memiliki kapabilitas memimpin Kejaksaan Republik Indonesia diangkat menjadi Jaksa Agung hanya atas dasar pertimbangan subyektif Presiden dan/atau kepentingan kolega politiknya semata. **PEMOHON** sebagai bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia tentu menginginkan agar Kejaksaan yang merupakan institusi penegak hukum supaya bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Presiden sekalipun dalam struktur ketatanegaraan merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Rumusan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** memang menimbulkan permasalahan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun. Proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa adanya *Checks and Balances* berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuka keran masuknya intervensi Presiden dan/atau kolega politik disekitarnya terhadap penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. **PEMOHON** sangat meyakini bahwa ketentuan tersebut membuka peluang untuk terjadinya gangguan terhadap independensi

struktural Kejaksaan yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum.

- f. Bahwa sesuatu yang tidak dapat dipungkiri ketentuan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** tersebut berpotensi besar dijadikan alat bagi Presiden untuk dengan mudahnya mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung hanya berdasarkan pertimbangan subyektif yang bisa saja dipengaruhi oleh desakan kolega politik disekitarnya. Bahkan Jaksa Agung dikuatirkan dapat dengan mudahnya diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila dinilai dalam memimpin Kejaksaan bertentangan dengan arah kebijakan atau suatu kepentingan tertentu yang diproyeksikan oleh Pemerintah atau Presiden beserta kolega politik disekitarnya. Tentu secara personal ketentuan-ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON** yang mana suatu keniscayaan setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) akan diangkat menjadi Jaksa, khususnya berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Terlebih apabila dikaitkan dengan doktrin Kejaksaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Ketentuan tersebut secara tidak langsung dapat membuat Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi **PEMOHON** memiliki rasa takut diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung apabila dalam bekerja dinilai bertentangan dengan kepentingan politik Presiden dan/atau koleganya. Akhirnya, **PEMOHON** mungkin saja dalam karirnya di Kejaksaan mengalami permutasian bukan karena penyegaran organisasi tetapi dinilai dalam bekerja bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan politik Presiden beserta kolega politik disekitarnya yang secara lebih lanjut dituangkan menjadi instruksi atau arahan Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, misalnya, **PEMOHON** kelak sebagai seorang Jaksa (setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa) mengetahui bahwa terdapat kepentingan politik Presiden dan/atau kolega disekitarnya untuk menjerat pemidanaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu akan tetapi berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan baik dari sudut pandang teori hukum maupun fakta-peristiwa **PEMOHON** menilai perbuatan tersebut terlalu bersifat remeh temeh atau bahkan terkesan terlalu dipaksakan untuk dilakukan penegakan hukum secara represif kemudian **PEMOHON** menolak melakukan perintah atasan (termasuk Jaksa Agung) yang diberikan atas dasar intervensi kepentingan politik Presiden dan/atau kolega disekitarnya tersebut, maka dengan menggunakan penalaran yang wajar sangat dimungkinkan **PEMOHON** yang secara struktural di bawah Jaksa Agung mengalami permutasian jabatan karena dianggap tidak mematuhi perintah atasan. Begitupun sebaliknya, apabila **PEMOHON** kelak ketika menjadi Jaksa baik Jaksa Fungsional ataupun secara struktural misalnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi menolak untuk menghentikan suatu perkara yang terdapat permintaan penghentian proses hukum baik penyidikan maupun penuntutan dari Presiden atau koleganya, maka dengan tanpa adanya mekanisme *Checks and Balances* Jaksa Agung yang secara tata negara merupakan pimpinan tertinggi **PEMOHON** di Kejaksaan Republik Indonesia berisiko

diberhentikan dari jabatan oleh Presiden atau **PEMOHON** berpotensi dimutasi ke daerah atau jabatan tertentu apabila tidak berkenan untuk menghentikan perkara tersebut. Tentu apabila hal tersebut benar-benar terjadi akan melanggar hak konstitusional **PEMOHON** untuk memperoleh akses keadilan dalam memperjuangkan kebenaran dan perlakuan yang bebas dari segala praktik diskriminasi serta intimidasi yang dilindungi oleh konstitusi. Mengingat Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) menyatakan, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Artinya, Negara / pemerintah (dalam arti luas termasuk Mahkamah Konstitusi) dapat mencegah terjadinya praktik diskriminasi dan intimidasi yang mungkin dialami **PEMOHON** tersebut dengan memberikan tafsiran inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN**.

- g. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (selanjutnya disebut **DIKLAT TAK**) serta program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (selanjutnya disebut **Diklat PPPJ**), bahkan tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri bagi negara di institusi Kejaksaan mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau terdalam seperti yang dialami oleh **PEMOHON** dan para Jaksa lainnya dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan juga **PEMOHON** hanya agar dapat memperoleh predikat sebagai seorang Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** harus memulai karir dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK), Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (Diklatsar), serta utamanya harus lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sehingga jelas **PEMOHON** apabila menggunakan penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakadilan akibat dari berlakunya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** tersebut, sebab jika seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa pernah mengikuti rangkaian program pendidikan dan pelatihan seperti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), maka seharusnya demikian juga terhadap seseorang termasuk **PEMOHON** yang hanya ingin mendapatkan predikat sebagai seorang Jaksa, namun, demi menjaga kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa di institusi Kejaksaan Republik Indonesia **PEMOHON** memiliki pandangan bahwa seseorang baik untuk memperoleh predikat sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung tetap harus berasal dari internal pegawai atau pensiunan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah pernah dinyatakan lulus mengikuti Program

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) serta terbukti pernah mengabdikan bagi bangsa dan negara di institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga, jelas **PEMOHON** berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang bersifat diskriminatif tersebut. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh **PEMOHON** tidak akan terjadi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON** dalam **POKOK PERMOHONAN (*Petitum*)** pada permohonan *a quo*. Artinya, **PEMOHON** tidak akan merasa mengalami ketidakadilan secara prosedural akibat berlakunya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** (yang memberikan kemungkinan atau posibilitas bagi seseorang sebagaimana tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan sebelumnya tidak pernah mengabdikan bagi bangsa dan negara di institusi Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung) apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pokok permohonan **PEMOHON**.

- h. Bahwa Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** membuka kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Ketentuan tersebut tentu melanggar hak konstitusional **PEMOHON** yang hanya untuk berubah status dari Analis Penuntutan menjadi Jaksa (sederhananya hanya untuk diangkat menjadi Jaksa) harus mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). **Tentu pengaturan dalam Pasal 20 UU KEJAKSAAN tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** **PEMOHON** memandang demi rasa keadilan bagi para Analis Penuntutan (Calon Jaksa) dan Jaksa serta demi akuntabilitas atau kebaikan institusi Kejaksaan Republik Indonesia ketentuan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus berstatus Jaksa atau pensiunan Jaksa dan berpangkat jabatan terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain setidaknya seorang supaya dapat diangkat menjadi Jaksa Agung telah dan dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (PPPJ), sebab bagaimana mungkin **PEMOHON** hanya untuk diangkat menjadi Jaksa dari status awal sebagai Analis Penuntutan harus mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, khususnya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) **tetapi ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN a quo malah membuka kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung.** **PEMOHON** sangat yakin dan percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki hati nurani dan pemikiran hukum yang obyektif untuk mampu merasakan ketidakadilan yang dirasakan oleh **PEMOHON** berkaitan dengan berlakunya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** dan cita-cita mulia **PEMOHON** untuk melihat institusi Kejaksaan Republik Indonesia tempat **PEMOHON** bekerja dan berkarya sebagai seorang Sarjana Hukum memiliki independensi struktural yang sangat kuat. Sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan

**PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan uji materi **UU KEJAKSAAN a quo** baik untuk menguji Pasal 19 ayat (2) maupun Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**. Sebab apabila ketentuan-ketentuan tersebut tetap dinyatakan konstitusional atau tetap berlaku (khususnya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**), maka **PEMOHON** yang merupakan alumni Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada takut hal ini akan menjadi justifikasi pemikiran pragmatis yang menyatakan sebagai berikut:

*“Alangkah lebih baik bekerja sebagai seorang politikus atau anggota partai politik tanpa harus bersusah payah merintis karir dari bawah di Kejaksaan kemudian berkonsolidasi dengan kolega atau relasi yang ada untuk dapat langsung diangkat menjadi Jaksa Agung.”*

- i. Bahwa rumusan dalam ketentuan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN a quo** tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Ketentuan tersebut sangat berpotensi melanggar hak konstitusional **PEMOHON** sebagaimana memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) **UUD NRI 1945**. Sebab apabila **PEMOHON** baik sekarang masih berstatus sebagai Calon Jaksa maupun suatu saat nanti telah berubah status menjadi Jaksa setelah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang karena statusnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota partai politik, maka sudah seharusnya Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** merupakan Penuntut Umum tertinggi juga dilarang untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana menuntut adanya independensi baik secara struktural maupun personal. Sehingga sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun Jaksa dan pegawai Kejaksaan termasuk juga **PEMOHON** yang merupakan Calon Jaksa dilarang untuk menjadi anggota partai politik selama mengabdikan diri di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum yang berbeda dengan institusi kementerian. Ketentuan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) **UUD NRI 1945**.
- j. Bahwa sekalipun **PEMOHON** merupakan Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetapi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik apabila terdapat suatu ketentuan dalam **UU KEJAKSAAN** sebagaimana bertentangan dengan **UUD NRI 1945** dan berpotensi melanggar hak konstitusional, maka tidak ada satupun yang dapat menderogasi hak **PEMOHON** untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu undang-undang (*in casu UU KEJAKSAAN*). Sehingga **PEMOHON** dalam menggunakan hak konstitusionalnya mengajukan Uji Materi suatu Undang-Undang tidak memerlukan ijin atau persetujuan atasan cukup pemberitahuan kepada pimpinan / atasan.

- k. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami jika hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan adanya mekanisme perijinan atau persetujuan atasan. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki independensi struktural lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi beberapa ketentuan dalam **UU KEJAKSAAN a quo**.
5. **Raison D'etre PEMOHON sebagai Pembayar Pajak (Tax Payer) yang Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Permohonan Uji Materi UU KEJAKSAAN a quo**
- a. Bahwa **PEMOHON** selain bekerja sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia, **PEMOHON** juga merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia pembayar pajak (*tax payer*) yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan-ketentuan **UU KEJAKSAAN a quo** yang diujikan (**BUKTI P-5**);
  - b. Bahwa sebagai pembayar pajak (*tax payer*), **PEMOHON** secara langsung merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - c. Bahwa sangatlah beralasan **PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia pembayar pajak untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal-pasal *a quo* dalam **UU KEJAKSAAN** yang diujikan, sebab pendapatan **PEMOHON** selaku Warga Negara Indonesia pembayar pajak juga dipotong untuk keperluan pembiayaan atau pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara khususnya Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat, Pajak Penghasilan yang disetorkan ke negara selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang salah satunya digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga wajar saja **PEMOHON** sebagai **Tax Payer** menyatakan berhak untuk melakukan upaya uji materi terhadap suatu ketentuan undang-undang yang mengatur Aparatur Sipil Negara, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu permohonan *a quo* adalah bentuk kepedulian dan rasa cinta **PEMOHON** terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia, tempat **PEMOHON** mengabdikan diri.
  - d. Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya telah menyatakan bahwa warga negara/ masyarakat pembayar pajak dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*No Taxation Without Participation*” dan sebaliknya “*No Participation Without Tax*” sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 003/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, tertanggal 29 Oktober 2004, Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusionalitas untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, bertanggal 15 Desember 2004, dimana putusan-putusan tersebut telah menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak.

**Berdasarkan uraian-uraian pada BUTIR 1 s/d BUTIR 5 tersebut di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU KEJAKSAAN *a quo*.**

### III. POKOK PERKARA

#### A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 1 angka 3	Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
2.	Pasal 19 ayat (2)	Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3.	Pasal 20	Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat jasmani dan rohani; dan f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
4.	Pasal 21	Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;

		<p>e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;</p> <p>f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau</p> <p>h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.</p>
--	--	---

**B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI PADA PERKARA (*IN CASU A QUO* UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)**

No.	Ketentuan	Rumusan
1.	Pasal 1 ayat (3)	Indonesia adalah negara hukum.
2.	Pasal 24 ayat (1)	Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3.	Pasal 27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
4.	Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
5.	Pasal 28H ayat (2)	Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

**IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON SEBAGAIMANA MEMBERIKAN PENJELASAN BAHWA BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TELAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan **PEMOHON** mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut **UU KEJAKSAAN**), **PEMOHON** terlebih dahulu akan menjelaskan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (*petitum*) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution*) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (*Conditional Decision*) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **PEMOHON** sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, **"IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)"**. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, **"EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI"** (penelitian tersebut dipublikasikan pada *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016* sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326>).
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (*structural interpretation*) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

(selanjutnya disebut **UU MD3**) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) menyatakan sebagai berikut:

*“Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’”*

Padahal, sebelumnya dinyatakan secara *expressis verbis* Pasal 245 ayat (1) **UU MD3** dengan rumusan sebagai berikut:

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada **BUTIR 2** sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) **UU MD3**. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil *a quo* berkaitan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN (vide BUKTI P-2)** sebagaimana pada intinya **PEMOHON** meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketiga ketentuan tersebut. Terutama berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** yang seharusnya merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut secara konsisten dapat dikatakan bahwa *Checks and Balances* berupa mekanisme *“permintaan persetujuan”* itu perlu ada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang antar lembaga.
4. Bahwa ketentuan terkait Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** yang tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung selain Jaksa yang notabennya merupakan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab Pasal 18 ayat (1) **UU KEJAKSAAN a quo** menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Sehingga sudah seharusnya definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** termasuk juga mencakup didalamnya selain Jaksa tetapi juga Jaksa Agung. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (*in casu a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sementara itu, Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu

diajukan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa melalui permohonan Uji Materi *a quo*, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir konstitusional guna memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** agar mencakup juga Jaksa Agung selain Jaksa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab bisa saja seorang Jaksa Agung adalah pensiunan Jaksa yang statusnya tidak lagi merupakan Pegawai Negeri Sipil. Sehingga supaya tidak ada pertentangan pemaknaan dengan Pasal 18 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** yang menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi, maka perlu ada tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Rumusan Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN a quo** bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, mekanisme pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** juga harus diberikan tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi, **sebab pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya mekanisme *Fit and Proper Test* di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari penerapan prinsip *Checks and Balances* dapat mengakibatkan Kejaksaan Republik Indonesia *a quo* secara struktural sangat rentan mengalami gangguan terhadap independensi, khususnya di dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.** Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (*in casu a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Selain itu, **PEMOHON** juga mengajukan Uji Materi Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan tersebut membuka ruang kesempatan dengan sangat mudahnya bagi seseorang (***yang tidak pernah mengalami suka dan duka mengabdikan dirinya atau dengan kata lain tidak pernah merasakan manis-pahitnya perjuangan mengabdikan di wilayah terluar dan terdalam bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa***) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, **PEMOHON** harus bersusah payah merintis karir pada awalnya sebagai seorang **Analisis Penuntutan** selama 1-2 tahun kemudian menerima panggilan untuk mengikuti program **Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)** selama berbulan-bulan agar dapat diangkat sebagai seorang Jaksa. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang tidak memasukan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai syarat bagi seseorang untuk diangkat

menjadi Jaksa Agung. Lebih lanjut Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* pasca perubahan diketahui menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. *Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;*
- e. *Sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. *Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”*

**Rumusan Pasal 20 pasca perubahan UU KEJAKSAAN sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum adanya perubahan.** Pasal 20 UU KEJAKSAAN sebelum perubahan menyatakan sebagai berikut:

*“Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.”*

Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU KEJAKSAAN, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU KEJAKSAAN.

Sementara itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU KEJAKSAAN secara *expressis verbis* sebagai berikut:

*“Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.”*

7. Bahwa berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada BUTIR 1 sampai dengan BUTIR 6 tersebut, **MAKA JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK HANYA BERWENANG MENERIMA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 1 ANGKA 3, PASAL 19 AYAT (2), DAN PASAL 20 UU KEJAKSAAN SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN SECARA RINCI DALAM BAB KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERMOHONAN A QUO** tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran terhadap norma yang mengatur terkait definisi Penuntut

Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU KEJAKSAAN supaya juga mencakup Jaksa Agung selain Jaksa yang dapat disebut sebagai Penuntut Umum. Selain itu, tafsir Mahkamah Konstitusi juga diperlukan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung supaya terdapat mekanisme *Fit and Proper Test* dalam kerangka konseptual penerapan prinsip *Checks and Balances*, dan memberikan tafsiran bahwa seseorang agar dapat diangkat menjadi Jaksa Agung baik masih aktif sebagai Jaksa atau pensiunan Jaksa juga wajib minimal berpangkat jabatan terakhir sebagai Jaksa Utama (IV/e) dan tentunya telah pernah mengikuti mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan dinyatakan lulus.

**Selanjutnya akan diuraikan alasan-alasan PEMOHON** mengajukan uji materi ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU KEJAKSAAN, yaitu sebagai berikut:

**A. Alasan-alasan PEMOHON Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU KEJAKSAAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berikut merupakan alasan PEMOHON pada Permohonan *a quo* mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 1 angka 3 UU KEJAKSAAN:

**Pasal 1 angka 3 UU KEJAKSAAN *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum. Kondisi normatif *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dalam konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Sebab dalam rumusan ketentuan tersebut yang dinyatakan sebagai Penuntut Umum hanya Jaksa yang apabila merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU KEJAKSAAN diketahui bahwa Jaksa sudah pasti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UU KEJAKSAAN menyatakan sebagai berikut:

*“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”*

Sementara itu, dikaitkan dengan Pasal 20 UU KEJAKSAAN dan kondisi real *a quo* jabatan Jaksa Agung dapat diberikan kepada seorang pensiunan Jaksa yang tentunya sudah melepaskan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dengan kata lain tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sudah seharusnya Pasal 1 angka 3 UU KEJAKSAAN untuk menghindari ambiguitas pemaknaan (*contradictio in terminis*) dan menghindari adanya konflik hukum / norma (*conflict of law*) diantara sesama ketentuan dalam UU KEJAKSAAN perlu dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak diartikan demikian:

*“Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”*

Mengingat Pasal 18 ayat (1) UU KEJAKSAAN menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih Pasal 35 ayat (1) huruf g UU KEJAKSAAN menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengoordinasikan, mengendalikan,

dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Selain itu, Pasal 35 ayat (1) huruf h **UU KEJAKSAAN** juga menyatakan Jaksa Agung berwenang bertindak sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

**B. Alasan-alasan PEMOHON Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 ayat (2) UU KEJAKSAAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Upaya untuk Menguji Konstitusionalitas Pengaturan terkait Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung dalam UU KEJAKSAAN *a quo* yang Tidak Terdapat Mekanisme *Fit and Proper Test* atau Persetujuan DPR RI sebagai Penerapan Prinsip *Checks and Balances*).**

Berikut merupakan alasan-alasan **PEMOHON** pada Permohonan *a quo* mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN**:

1. Bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum. Salah satu ciri-ciri negara hukum (*rechtstaats*) menurut F.J. Stahl, yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara. Secara lebih lanjut, kita memahami pemisahan kekuasaan tersebut menjadi Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudikatif. **Namun, sesungguhnya pemisahan kekuasaan tersebut disertai juga dengan adanya konsep *Checks and Balances*, yaitu konsep saling mengontrol atau saling menjaga keseimbangan antar kekuasaan atau lembaga negara.**
2. Bahwa Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** secara *expressis verbis* menyatakan sebagai berikut:

***“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”***

**BERDASARKAN RUMUSAN TERSEBUT, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PENERAPAN *CHECKS AND BALANCES* PADA MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN SEBAGAIMANA MERUPAKAN BAGIAN DARI CIRI-CIRI NEGARA HUKUM (*RECHTSTAATS*) YANG TELAH DIURAIKAN PADA BUTIR 1,** sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Terlebih Jaksa Agung adalah jabatan strategis pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan institusi sebagaimana memiliki kewenangan dan fungsi di bidang penegakan hukum yang harus independen dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Presiden (sekalipun dalam sistem presidensiil merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) dan kolega politik disekitarnya.

3. Bahwa penyebutan Kejaksaan sebagai **“Lembaga Pemerintahan”** dalam Pasal 2 ayat (1) yang disertai dengan adanya pengaturan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN *a quo*** terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui

mekanisme *Fit and Proper Test* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud penerapan prinsip *Checks and Balances* tentu dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana fungsi utamanya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman atau proses penegakan hukum, yaitu penuntutan. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hipotesa tersebut bukan merupakan dalil atau argumentasi yang mengada-ada, sebab Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari cakupan frasa "*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman....*" Terlebih diketahui bahwa pada instansi Kejaksaan melekat asas *Dominus Litis* dimana Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi atau institusi tunggal yang memiliki kewenangan atributif di bidang penegakan hukum (*Kekuasaan Kehakiman*) untuk melakukan penuntutan.

4. Bahwa keberadaan pengaturan yang pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam **PASAL 19 AYAT (2) UU KEJAKSAAN A QUO DAPAT MEMBUKA RUANG KESEMPATAN SEBESAR-BESARNYA TANPA BATAS KEPADA PRESIDEN SEBAGAI ORGAN POLITIK (HASIL DARI PROSES POLITIK BERUPA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DENGAN SEBELUMNYA DIUSUNG OLEH SATU ATAU BEBERAPA PARTAI POLITIK BERDASARKAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD) BAIK DEMI KEPENTINGAN PRIBADI MAUPUN GOLONGAN TERTENTU MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.** Mengingat suatu jabatan yang merupakan hasil dari proses politik berupa pemilihan umum seringkali tercipta patronase-klientisme politik berdasarkan kepentingan tertentu. Keadaan demikian tentu berpotensi mengganggu penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebab seseorang yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Jaksa Agung secara sepihak oleh Presiden tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu permasalahan normatif terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tersebut juga bertentangan dengan ketentuan terkait *Status and Condition of Service* pada *Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990)* yang menyatakan sebagai berikut:

*"States shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, **improper interference** or unjustified exposure to civil, penal or other liability."*

**Terjemahan:**

(Negara-negara harus memastikan bahwa jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, halangan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana atau lainnya)

5. Bahwa potensi gangguan terhadap prinsip independensi **Kejaksaan Republik Indonesia** sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan fungsi penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang apabila dikaitkan dengan rumusan dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan wajar terjadi. Hal tersebut adalah konsekuensi logis dari pemberian dan pelaksanaan kewenangan tanpa disertai oleh adanya suatu mekanisme saling mengimbangi dan mengawasi. Terlebih **Lord Acton** telah menyatakan bahwa, *“power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely”*. Sehingga perlu adanya interpretasi struktural (*Structural Interpretation*) yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kerangka konseptual penafsiran konstitusial (*Constitutional Interpretation*) sebagaimana dinyatakan oleh Philips Bobbitt. Metode interpretasi tersebut perlu dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara *a quo* untuk memperbaiki beberapa ketentuan mengenai mekanisme hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dalam proses penegakan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Bahwa sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan **“Jaksa Agung diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).”** Sebagai petunjuk atau referensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) tersebut, **PEMOHON** dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparisson Approach*) menyajikan data terkait beberapa ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan pimpinan suatu Lembaga Negara atau pemerintah sebagai berikut:

No.	Instansi	Ketentuan	Rumusan Ketentuan
1	Komisi Yudisial	Pasal 27 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
2	Kepolisian Republik Indonesia	Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 <i>juncto</i> Pasal 8 ayat (1) UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU	Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai

		No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.	hakim agung oleh Presiden. ( <b>Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945</b> )  Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. ( <b>Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</b> ).
4	Badan Intelijen Negara (BIN)	Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen	Kepala Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Pasal 23 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Pasal 13 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Bahwa secara *Das Solen* bukan sesuatu yang asing untuk didengar oleh telinga apabila diketahui Presiden merupakan organ politik yang dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut:

***“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”***

Berdasarkan rumusan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diketahui terkait ketidakmungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden berasal dari unsur independen. Sehingga tepat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden baik masing-masing maupun secara bersama-sama disebut sebagai organ politik atau jabatan politik. Tentu meletakkan Kejaksaan sebagai bagian dari **“Lembaga Pemerintahan”** yang secara kinerja harus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Penjelasan Umum **UU KEJAKSAAN a quo** bukan kebijakan hukum (*Legal Policy*) yang tepat, sebab sangat berpotensi membuat Kejaksaan sebagai institusi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum menjadi terganggu independensinya baik secara struktural maupun individual akibat dari adanya *Patronase-Klientisme* sebagai konsekuensi politik dari pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** sepenuhnya

menjadi hak atau kewenangan Presiden tanpa disertai mekanisme *Fit and Proper Test* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara sederhana dapat dipahami dengan hipotesa sebagai berikut:

*“Apabila Kejaksaan di bawah garis koordinasi kepemimpinan Jaksa Agung berdasarkan ketentuan **UU KEJAKSAAN** a quo tidak menuruti instruksi dari Presiden baik secara personal (in person) maupun ex officio, maka Presiden dapat melakukan pemberhentian atau penggantian Jaksa Agung secara mudah dan seenaknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlebih penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Fungsional Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (termasuk pegawai dengan status sebagai Jaksa) diatur menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. Berbeda dengan para hakim di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung yang tunjungannya diatur dalam instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.”*

8. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** a quo juga bertentangan atau setidaknya menimbulkan konflik hukum (*Conflict of Law*) antar norma dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”*

9. Bahwa penerapan prinsip *Checks and Balances* pada proses pengangkatan Jaksa Agung bukan sesuatu yang melanggar sistem presidensil. Hal ini dapat dilihat pada mekanisme pengangkatan Jaksa Agung (*General Attorney*) di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem presidensil terdapat penerapan prinsip *Checks and Balances* berupa *Advice and Consent of the Senate* berdasarkan **Article II Section 2 The Constitution of the United States**. Sekedar informasi diketahui bahwa Jaksa Agung di Amerika Serikat merangkap jabatan sebagai *Minister of Justice* (Menteri Kehakiman) sebagaimana diatur dalam *Judiciary Act 1870*. Sehingga bukanlah sesuatu yang kontras dengan sistem presidensil apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan penafsiran struktural (*structural interpretation*) menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak

diartikan **Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.**

10. Bahwa suatu yang mustahil apabila Mahkamah Konstitusi berani untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana menyatakan Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dari kamar peradilan pidana di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung. Sehingga terdapat suatu keniscayaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus dilakukan proses penyidikan dan penuntutan (dalam tindak pidana khusus) atau setidaknya penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa serta pemeriksaan dalam persidangan pidana terlebih dahulu sebelum diajukan usul pemberhentian ke Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa berdasarkan uraian posita pada **BUTIR 9** dan **BUTIR 10** tersebut muncul suatu pertanyaan yang menunjukkan kekhawatiran terhadap independensi Kejaksaan secara struktural yang pasti mengalami gangguan dalam kaitannya dengan mekanisme pemakzulan atau *impeachment* Presiden, yaitu sebagai berikut:

*“Bagaimana jika Presiden dilaporkan oleh masyarakat diduga melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana seperti penganiayaan, penipuan, atau korupsi? Apakah Kejaksaan Republik Indonesia berani untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Mengingat secara struktural Kejaksaan a quo hanya dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Presiden. Bahkan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** a quo diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa adanya mekanisme kontrol melalui *Fit and Proper Test* Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, seseorang dapat saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung oleh Presiden hanya karena kepentingan dirinya atau koleganya merasa terganggu atas obyektivitas kinerja dalam bidang penegakan hukum.”*

12. Bahwa selain menimbulkan konflik hukum (*Conflict of Law*) dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** a quo juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, “*Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Mengingat Kejaksaan dalam Pasal 1 angka 1 **UU KEJAKSAAN** didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sehingga sudah seharusnya Kejaksaan sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman, namun, secara normatif Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** membuka kemungkinan terjadinya intervensi terhadap proses peradilan melalui pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud penerapan prinsip saling mengimbangi (*Checks and Balances*). Intervensi tersebut tetap mungkin terjadi sekalipun terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para Jaksa di daerah. Sebab pelaksanaan kewenangan Jaksa di bidang penuntutan dilakukan dengan mengacu pada asas atau prinsip satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Artinya, Jaksa di daerah apapun jabatan strukturalnya tetap dapat diminta untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar perintah Jaksa Agung. Bayangkan betapa mirisnya jika perintah tersebut ternyata dikeluarkan oleh Jaksa Agung hanya karena adanya intervensi dari Presiden dan/atau kolega politik disekitarnya berupa ancaman untuk melakukan pemberhentian karena Jaksa Agung dianggap tidak mampu memenuhi kepentingan dari Presiden dan/atau kolega disekitarnya. Misalnya dalam hal ini bisa juga Jaksa Agung dianggap tidak mampu mengkondisikan anggota atau bawahannya yang dengan idealismenya dalam penegakan hukum dinilai mengganggu kepentingan Presiden dan kolega politik di sekitarnya.

13. Bahwa berkaitan dengan urgensi dan konstusionalitas penerapan mekanisme *Fit and Proper Test* DPR dalam proses pengangkatan Pejabat Tinggi sesungguhnya telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang dapat digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan mekanisme pengangkatan Jaksa Agung tanpa disertai mekanisme *Fit and Proper Test* sebagai perwujudan prinsip *Checks and Balances* dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Terdapat beberapa hal yang patut dicermati dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 apabila dikaitkan dengan Uji Materi Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** pada permohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:
  - a. Hak atau kewenangan Presiden untuk mengangkat Pejabat Tinggi dalam konstelasi hukum yang berlaku di Indonesia sekalipun sering disebut sebagai Hak Prerogatif tetapi lebih tepat apabila disebut sebagai Hak atau kewenangan konstusional atau setidaknya-tidaknya merupakan hak atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat amandemen UUD 1945 juga terjadi perdebatan sekalipun semua fraksi setuju adanya hak prerogatif presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme *Checks and Balances* dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Sebab secara teoritis tidak terlepas dari faktor historis istilah "Hak Prerogatif" lahir di Inggris yang menganut sistem monarki sebagaimana memberikan keleluasaan tanpa batas kepada Raja untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat disekitarnya. Lebih lanjut, berikut

merupakan Pertimbangan [3.17] Putusan tersebut yang dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan **PEMOHON** berkaitan dengan uji materi Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo**:

*“Menimbang bahwa perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR telah mempertegas sistem pemerintahan presidensial sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ‘Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar’. Selain itu, disepakati juga tentang pembagian kekuasaan yang dirumuskan dengan prinsip checks and balances. Sebelum adanya perubahan UUD 1945, praktik yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih cenderung pada executive heavy. Meskipun UUD 1945 sebelum perubahan tidak memberikan bobot kewenangan lebih kepada kekuasaan eksekutif. Setelah perubahan dianut sistem Checks and Balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Perubahan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara (Head of State) sekaligus Kepala Pemerintahan (Head of Government). **Bahwa terkait dengan hak prerogatif Presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945. Namun dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu tentang hak prerogatif Presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif Presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Kontrol terhadap Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.***

- b. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada perkara tersebut juga menyepakati keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana secara garis besar menyatakan perlunya ada mekanisme *Checks and Balances* pada pengaturan berkaitan pengangkatan pejabat tinggi, khususnya pejabat tinggi dengan peranan strategis tertentu seperti Kapolri, Panglima TNI, dan tentunya juga Jaksa Agung. Lebih lanjut Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pada bagian pertimbangan **[3.17]** menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri negara (vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945). Selain dari kewenangan kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal*

*pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 3 Tahun 2002, dan UU No. 34 Tahun 2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan Presidensial. Hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme Checks and Balances sebagaimana tersirat dalam UUD 195. Selain itu, menurut Mahkamah proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan.”*

- c. Yang Mulia Hakim Konstitusi **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.** ketika menjadi ahli pada Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 sekalipun terdapat sedikit perbedaan pandangan terkait implementasi *Fit and Proper Test* DPR antara memberikan “persetujuan” atau hanya “pertimbangan” saja pada proses pengangkatan pejabat publik sebagaimana memiliki peranan strategis, namun, secara implisit Yang Mulia Hakim Konstitusi **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.** menyepakati bahwa perlu ada mekanisme perimbangan atau kontrol antar lembaga negara (*Checks and Balances*) pada proses pengangkatan pejabat publik, terutama yang memiliki peran strategis. Lebih lanjut, berikut merupakan kutipan pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.** selaku ahli yang hadir pada persidangan sebagaimana merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 (halaman 23-27):

*“10. Bahwa apabila dibaca permohonan Pemohon mempersoalkan keterlibatan DPR karena dianggap terlalu jauh soal memberikan persetujuan. Ahli sepandangan dengan itu karena memberikan persetujuan itu dianggap terlalu jauh, tapi ahli mengambil posisi adalah orang yang tidak juga menerima tanpa memberikan keterlibatan DPR sama sekali. Karena apa? Dibandingkan menteri, posisi Panglima TNI dan posisi Kapolri itu agak sedikit berbeda menurut ahli. Jadi harus ada juga upaya memberikan kepada pihak lain untuk bisa mengecek otoritas yang diberikan kepada Presiden. Oleh karena itu, ahli berpandangan, persetujuan dalam pengisian Panglima TNI dan persetujuan DPR dalam pengisian Kapolri itu memang tidak tepat kalau kewenangan DPR itu adalah dalam*

bentuk persetujuan. Menurut pandangan ahli jauh lebih tepat kewenangan DPR itu adalah dalam bentuk pertimbangan.

**11. Ada dua alasan pokok mengapa DPR tetap harus diminta keterlibatannya tapi bukan dalam bentuk persetujuan.** Pertama, kalau Presiden akan menentukan atau memilih calon Panglima TNI atau calon Kapolri, kemudian itu tidak ada ruang atau ranah lain untuk mengecek wewenang yang dimiliki Presiden, sangat mungkin nanti Presiden mencari orang yang bisa bermasalah. Begitu dia sampaikan kalau kewenangan persetujuan itu diganti dengan pertimbangan. Jadi ada otoritas juga dari Presiden menyampaikan kepada pihak lain Penyampaian kepada DPR sebagai wakil rakyat bisa memberikan catatan-catatan kepada Presiden ihwal nama yang disampaikan oleh Presiden. Jadi, ahli tidak pada posisi menghapus sama sekali peran DPR, tetapi mau menggesernya dari persetujuan menjadi pertimbangan DPR. Jadi, kalau kita baca Undang-Undang Kepolisian, batas waktu 20 hari itu hanya mengganti kata persetujuan menjadi pertimbangan, tapi batas waktunya tetap harus diperlukan. Ini soal adanya unsur kedaulatan rakyat juga yang dipegang DPR. Yang kedua, alasan ahli adalah kalau Presiden menyampaikan namanya kepada DPR itu kemudian nama yang disampaikan untuk dimintakan pertimbangan itu akan diketahui oleh public. Publik pun bisa berperan serta disini, memberikan catatan-catatan, termasuk catatan keberatan terhadap nama yang diajukan oleh Presiden. Jadi, inilah konteks checks and balances sebetulnya yang dibangun. Presiden punya otoritas, lalu kemudian harus mendapat pertimbangan DPR dan publik punya ranah untuk bernego sebetulnya dengan Presiden dalam soal pengisian Kapolri dan Panglima TNI”

14. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berkaitan dengan permohonan Uji Materi Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** dapat merujuk pada beberapa pertimbangan dan pernyataan ahli pada perkara yang telah diputus dengan Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 sebagaimana diuraikan pada **BUTIR 13** di atas. Terlebih terdapat beberapa alasan yang sangat logis dan dapat diterima untuk menyatakan bahwa Jaksa Agung termasuk juga dalam kategori pejabat publik dengan peranan strategis seperti Panglima TNI maupun Kapolri, yaitu sebagai berikut:
  - a. **PERTAMA**, Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan secara institusional merupakan lembaga sebagaimana melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (penegakan hukum) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Secara atributif Kejaksaan Republik Indonesia selain melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. **KEDUA**, Kejaksaan atau Jaksa secara hierarki penegakan hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 139 KUHP dapat menentukan kelanjutan proses hukum atas berkas penyelidikan dan penyidikan yang diberikan atau dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Apabila berkas dinyatakan lengkap akan diterbitkan P-21. Namun, apabila berkas dari penyidik Kepolisian tidak lengkap, maka akan diterbitkan P-18. Bahkan Kejaksaan Republik Indonesia merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap suatu tindak pidana yang tentunya dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut.
- c. **KETIGA**, Kejaksaan *in casu* Jaksa merupakan pemegang hak atas berlakunya asas **Dominus Litis**, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, **Jaksa merupakan satu-satunya pemilik kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*in kracht van bewijz*)**.
- d. **KEEMPAT**, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia juga memimpin pelaksanaan pemulihan aset negara. Berdasarkan desain grafis Kejaksaan Republik Indonesia pada *Official Account Instagram kejaksaan.ri* diketahui bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam periode Oktober 2019-Oktober 2020 telah berhasil melakukan pemulihan aset dengan nilai mencapai **Rp 218.114.251.033,00 (dua ratus delapan belas miliar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu puluh tiga puluh tiga rupiah)**.
15. Bahwa dengan banyaknya peran strategis yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada **BUTIR 14** tersebut, maka Jaksa Agung merupakan jabatan strategis yang dalam proses pengangkatannya sudah seharusnya ada mekanisme *Checks and Balances DPR*, yaitu berupa keterlibatan dalam memberikan persetujuan yang lebih dari sekedar pertimbangan semata. Sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** jelas dan tidak terbantahkan berpotensi membuka kemungkinan terjadinya kehancuran penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sebab tanpa adanya mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud penerapan prinsip *Checks and Balances* terdapat kemungkinan Presiden mengangkat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kapabilitas, akseptabilitas, dan pemahaman terkait kultur, organisasi, tata kelola, serta peraturan-peraturan internal Kejaksaan. Terlebih apabila dikaitkan dengan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** yang membuka ruang kemungkinan bagi seseorang yang tidak pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) bahkan tidak pernah mengabdikan dirinya di Kejaksaan (**dengan latar belakang profesi sebelumnya politisi atau anggota partai politik hanya bermodalkan gelar akademik sebagai seorang Sarjana Hukum**) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Tentu pengaturan demikian berpotensi menghancurkan Kejaksaan dari

dalam dan merusak penegakan hukum yang dilakukan seharusnya dengan tujuan untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, bukan sebagai komoditas sarat transaksional untuk memenuhi kepentingan pribadi dalam rangka memperkaya diri sendiri atau mengejar jabatan semata.

16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) serta berpotensi menimbulkan konflik hukum dengan Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** *a quo* tersebut juga bertentangan dengan ketentuan terkait ***Status and Condition of Service*** pada **Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba)**

**C. Alasan-alasan PEMOHON Mengajukan Uji Materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berikut merupakan alasan-alasan **PEMOHON** pada Permohonan *a quo* mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut **UU KEJAKSAAN**):

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) adalah segala kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada hukum dengan mengacu pada konstitusi dalam setiap perumusan norma atau ketentuan.
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara doktrin merupakan bentuk konkretisasi pengaturan terkait penerapan asas keadilan bersifat distributif yang menuntut adanya persamaan (*equality*), bukan kesamaan (*equity*). Sehingga dapat dikatakan bahwa, "*adil tidak harus selalu sama*" tetapi secara jumlah maupun kedudukan mungkin dapat terlihat berbeda dengan pemberian berdasarkan indikator tertentu. Teori keadilan distributif tersebut selanjutnya menjadi acuan dari lahirnya konsep kebijakan afirmatif (*Affirmative Action*).
3. Bahwa salah satu kebijakan afirmatif (*Affirmative Action*) yang terdapat dalam **UU KEJAKSAAN** adalah mengenai dimungkinkannya seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan tidak pernah merasakan suka dukanya mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, seorang pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik juga dimungkinkan dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Kebijakan tersebut dapat diketahui dengan membaca secara seksama baik ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** sebelum perubahan (*in casu* UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) maupun ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** setelah perubahan (*in casu* UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Berikut merupakan rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** baik sebelum dan setelah dilakukan perubahan:

**Pasal 20 UU KEJAKSAAN sebelum perubahan (*in casu* UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia):**

*“Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.”*

**Pasal 20 UU KEJAKSAAN setelah perubahan (*in casu* UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)**

*“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;*
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”*

Rumusan Pasal 20 pasca perubahan **UU KEJAKSAAN** sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum perubahan. Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a **UU KEJAKSAAN**, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b **UU KEJAKSAAN**, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c **UU KEJAKSAAN**, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d **UU KEJAKSAAN**, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f **UU KEJAKSAAN**, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g **UU KEJAKSAAN**. Berdasarkan fakta yuridis demikian dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 20 UU Kejaksaan baik sebelum maupun setelah perubahan tersebut **secara substansial** selain tidak memasukkan Pasal 9 ayat (1) huruf e **UU KEJAKSAAN** sebagai syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa Agung tetapi juga menegaskan pentingnya ketentuan terkait kewajiban lulus mengikuti pada program Pendidikan dan

Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dalam Pasal 9 ayat (2) **UU KEJAKSAAN**. Berdasarkan fakta yuridis rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain dalam konstelasi hukum nasional dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN a quo** Jaksa Agung merupakan Jabatan Politik dan proses pengangkatannya tanpa disertai mekanisme *Fit and Proper Test* tetapi juga kenyataan normatifnya seseorang sangat dimungkinkan untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pegawai institusi Kejaksaan Republik Indonesia (bukan berstatus Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) yang tentunya tidak pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa). Bahkan parahnya, ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** memberikan ruang atau celah hukum bagi pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang tentu sangat berbahaya bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan bagian dari lembaga peradilan yang harus bekerja secara independen tanpa takut intervensi dari pihak manapun. Kondisi ini tentu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan Republik Indonesia yang termasuk cakupan badan peradilan sebagaimana melaksanakan fungsi penuntutan sudah seharusnya merdeka dan independen. Selain bertentangan dengan konstitusi tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh para politikus akibat adanya patronase-klientisme pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden untuk suatu kepentingan jahat tertentu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai *The Sole Interpreter of Constitution* dan *The Guardian of Constitution* menyatakan ketentuan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan **UUD NRI 1945** apabila tidak diartikan juga terdapat syarat yang menyatakan bahwa seorang yang hendak diangkat menjadi Jaksa Agung tidak terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik dan merupakan Jaksa aktif atau pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e).

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang berlaku saat ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang atau dinyatakan *expressis verbis* dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab merujuk pada teori keadilan distributive seharusnya jabatan Jaksa Agung hanya dapat diisi oleh seseorang yang memang pernah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan harus sedang aktif menjabat sebagai seorang Jaksa atau paling tidak pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e). Hal ini menjadi sangat penting karena selain ketentuan tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi pegawai Kejaksaan lainnya yang berstatus sebagai Jaksa tetapi juga membuat Kejaksaan sangat berpotensi menjadi alat kepentingan suatu rezim kepemimpinan organ politik tertentu yang menguasai pemerintahan. Mengingat Pasal 2 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** masih mengkategorikan Kejaksaan sebagai **Lembaga Pemerintahan**, bukan **Lembaga Negara** yang berimplikasi pada penetapan tunjangan kinerja dan tunjangan

fungsional Jaksa menggunakan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden. Bahkan semakin parah apabila dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** yang pada intinya menyatakan bahwa proses pengangkatan Jaksa Agung dilakukan tanpa disertai oleh adanya mekanisme *Fit and Proper Test* berupa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud implementasi prinsip saling mengimbangi / kontrol antar kekuasaan negara (*Check and Balances*). Itu artinya, ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** membuka ruang atau celah hukum seluas-luasnya sehingga menjadi sangat mudah bagi seorang yang tidak pernah mengabdikan sebagai Jaksa (tentu tidak pernah lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa) dan para politikus (termasuk anggota Partai Politik) untuk diangkat menjadi Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia oleh Presiden terpilih pasca diselenggarakannya serangkaian Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

5. Bahwa terdapat 3 (tiga) kategori politikus yang seharusnya dilarang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu: **Pertama**, seorang yang bukan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun seorang tersebut memiliki rekam jejak pengabdian dan kemampuan litigasi atau advokasi tetapi apabila tidak pernah mengabdikan sebagai seorang Jaksa, maka seorang tersebut tidak dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi yang sangat besar baik kedudukan dan kewenangannya. Seorang yang layak diamanahi menjabat sebagai Jaksa Agung selain memiliki kemampuan di bidang hukum dan manajemen atau manajerial tetapi juga harus memahami kondisi kultur atau budaya kerja di institusi Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik atau menyeluruh. **Kedua**, seorang yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik yang memang tidak pernah mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa. Selain tidak memahami kondisi kultur atau budaya kerja di Kejaksaan Republik Indonesia tetapi juga tipe kedua politikus yang tidak boleh diangkat menjadi Jaksa Agung ini karena statusnya sebagai anggota Partai Politik besar sekali potensi intervensi partai politik yang terjadi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila seorang yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik yang juga tidak pernah menjadi seorang Jaksa diangkat menjadi Jaksa Agung. **Ketiga**, seorang pensiunan Jaksa yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun memiliki pengalaman sebagai seorang Jaksa akan tetapi pensiunan Jaksa yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik sangat berpotensi besar tidak dapat melepaskan diri dari intervensi kepentingan partai politik atau kolega partai politiknya dalam memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia apabila diberikan amanah sebagai seorang Jaksa Agung. Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat inkonstitusional Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** yang tidak mengatur syarat seorang untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung haruslah tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik.

6. Bahwa kita dapat membayangkan ketidakadilan yang terjadi apabila ketentuan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** terus dipertahankan pemberlakuannya. Mengingat seseorang hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang Jaksa harus bersusah payah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan seperti program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (**Diklat TAK**), program Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS (**Diklatsar**), dan program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (**Diklat PPPJ**). Tetapi ketentuan tersebut malah dengan mudahnya memberikan kesempatan kepada seseorang yang bahkan tidak pernah sekalipun mengalami manis-pahitnya mengabdikan diri bagi institusi Kejaksaan mulai dari satuan terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di daerah terdalam dan terluar secara tiba-tiba karena suatu kepentingan dan kedekatan politik dengan penguasa diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia. Jelas ketentuan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana pada intinya ketiga ketentuan dalam konstitusi tersebut mengatur terkait persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran konstitusional pada Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** bahwa seorang Jaksa Agung harus merupakan seorang Jaksa atau pensiunan Jaksa berpangkat jabatan minimal Jaksa Utama (IV/e) yang notabennya pasti pernah dan telah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) atau diklat sejenisnya yang merupakan syarat utama untuk diangkat menjadi Jaksa.
7. Demi rasa keadilan dan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum serta kebaikan instansi Kejaksaan Republik Indonesia Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dipandang sangat perlu memberikan penafsiran terhadap Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** agar seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus pernah dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ). Sebab hanya seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa saja yang ketika diberikan amanah berupa jabatan untuk menjadi Jaksa Agung memiliki pemahaman yang baik terhadap kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di Kejaksaan. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sangat luas sebagaimana membutuhkan sosok pemimpin yang memahami secara mendalam dan paripurna terkait kondisi internal, seluk beluk, budaya kerja, karakteristik organisasi, tata kerja, dan perkembangan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa) yang diatur dalam **UU KEJAKSAAN**:
- Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 ayat (1) **UU KEJAKSAAN**):
    - melakukan penuntutan;
    - melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat (2) **UU KEJAKSAAN**);
- Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal 30 ayat (3) **UU KEJAKSAAN**):
- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - pengawasan peredaran barang cetakan;
  - pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak (Pasal 30A **UU KEJAKSAAN**)
- Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang (Pasal 30B **UU KEJAKSAAN**):
- menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
  - menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
  - melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
  - melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
  - melaksanakan pengawasan multimedia.
- Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan (Pasal 30C **UU KEJAKSAAN**):
- menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
  - turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
  - turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

- melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- mengajukan peninjauan kembali; dan
- melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

8. Bahwa dengan banyaknya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diuraikan pada **BUTIR 7** tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan hanya seseorang yang pernah menjadi Jaksa baik seorang yang masih aktif menjadi Jaksa maupun Pensiunan Jaksa saja terutama Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) saja yang dapat dikatakan memiliki kompetensi baik manajerial Sumber Daya Manusia maupun pemahaman kultural serta budaya dan tata kerja untuk layak diberikan Amanah berupa jabatan sebagai Jaksa Agung oleh Presiden memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang satuan kerjanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga jelas apabila terdapat pendapat yang menyatakan bahwa seseorang sekalipun tidak pernah menjadi Jaksa tetap layak dan berhak diangkat menjadi Jaksa Agung asalkan memiliki kemampuan manajerial dan profesionalitas serta pengetahuan di bidang hukum adalah **asumsi yang mengada-ada dan tidak dapat digunakan guna membenarkan pemberlakuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN a quo yang memberikan kesempatan bagi siapapun yang tidak pernah menjadi Jaksa (termasuk anggota partai politik) untuk diangkat menjadi Jaksa Agung**. Terlebih justru ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN malah mengkhianati rasa keadilan dalam bingkai keadilan distributif pada konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi segenap pegawai Kejaksaan, khususnya para Calon Jaksa dan Jaksa. Sekiranya terdapat 2 (dua) pelanggaran rasa keadilan bagi para Calon Jaksa dan Jaksa dalam pemberlakuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN a quo, yaitu:

- **Pertama**, seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia hanya untuk menjadi Jaksa saja berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU KEJAKSAAN harus bergelar Sarjana Hukum pada saat mendaftar masuk Kejaksaan, menjalani masa CPNS / PNS sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa), dan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU KEJAKSAAN harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Namun, Pasal 20 UU KEJAKSAAN malah membuka ruang kesempatan bagi seseorang yang tidak pernah merasakan suka dan duka pengabdian di institusi Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari satuan kerja terkecil seperti Cabang

Kejaksaan Negeri di daerah jauh dari domisili atau daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung walaupun tidak pernah mengikuti dan dinyatakan lulus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ). Jelas ketentuan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** menciderai rasa keadilan bagi para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Calon Jaksa dan Jaksa) sebagaimana bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dalam bingkai keadilan distributif menempatkan seseorang secara proporsional sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki yang spirit tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

- **Kedua**, seorang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia supaya dapat diangkat menjadi Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h **UU KEJAKSAAN** harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merujuk pada Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diketahui bahwa seorang pegawai Kejaksaan baik calon Jaksa maupun Jaksa yang tentunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menjadi anggota partai politik dan apabila diketahui menjadi anggota atau pengurus partai politik akan diberhentikan secara tidak hormat. Namun, Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** secara implisit malah memberikan kesempatan bagi anggota atau pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) **UU KEJAKSAAN**. Padahal jelas berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Lebih lanjut, *Status and Condition of Service pada Article 4 Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990)* menyatakan bahwa, “*states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability.*” Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dapat mewujudkan keadilan substansial yang sesungguhnya sebagaimana disimbolkan dengan timbangan yang dipegang oleh Patung Dewi Keadilan yang terdapat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Ragunan, DKI Jakarta). Itu yang menjadi alasan terkait perlu adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan inkonstitusional apabila tidak diartikan termasuk juga syarat berupa larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebab seorang Jaksa Agung adalah pemimpin tertinggi para Jaksa di seluruh Indonesia yang notabennya Jaksa merupakan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebagaimana terdapat larangan untuk menjadi anggota partai politik. Sehingga wajar apabila terdapat pertanyaan, “*apa rasio hukum untuk menyatakan konstitusional ketentuan yang memperbolehkan seorang anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana merupakan penuntut umum tertinggi dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia?*” Hal ini tentu selain melanggar rasa keadilan bagi para pegawai Kejaksaan terutama Calon Jaksa dan Jaksa yang dilarang menjadi anggota partai politik tetapi juga berpotensi besar melanggar prinsip lembaga peradilan yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) **UUD NRI 1945 juncto** Pasal 2 ayat (1) **UU KEJAKSAAN**. Oleh karena itu, sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun para Jaksa di seluruh Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan tersebut untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**, yaitu harus adanya syarat yang membatasi kesempatan bagi seorang yang sedang atau pernah terdaftar sebagai anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung.

9. Bahwa selain supaya **seseorang yang diangkat menjadi Jaksa Agung benar-benar mengerti mengenai kultur (budaya kerja), karakteristik organisasi, dan tata kerja serta peraturan-peraturan internal di Kejaksaan, tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sebagaimana menyatakan wajibnya seseorang pernah dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) dan sedang berstatus aktif sebagai seorang Jaksa atau setidaknya pensiunan Jaksa dengan pangkat jabatan terakhir minimal Jaksa Utama (IV/e) sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung serta tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik tentu dapat digunakan untuk mencegah bahkan menyelamatkan instansi Kejaksaan Republik Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh seorang yang pragmatis terlebih apabila berasal dari unsur profesi sebelumnya sebagai politikus atau anggota partai politik yang tentunya bukan Jaksa. Sebab apabila Kejaksaan dipimpin oleh politikus atau anggota partai politik tertentu dengan klaim memiliki kapabilitas di bidang hukum hanya karena memiliki gelar pendidikan sebagai seorang Sarjana Hukum tentu sangat berpotensi sekali menjadikan praktik penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada masa kepemimpinannya sebagai komoditas jual beli penuh transaksional yang berujung pada kehancuran penegakan hukum di Indonesia dan kehancuran institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat Jaksa Agung pasca perubahan **UU KEJAKSAAN** dalam Pasal 18 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** juga merupakan Penuntut Umum selain hanya berwenang untuk mengendalikan atau mengkoordinasikan penanganan perkara. Kewenangan Jaksa Agung tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf h **UU KEJAKSAAN** yang menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada**

peradilan umum dan peradilan militer. Selain itu, Jaksa Agung juga sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

10. Bahwa sebagai acuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sesuai dengan pokok permohonan (*Petitum*) **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dengan menggunakan interpretasi struktural (*Structural Interpretation*) dan pendekatan perbandingan (*Comparison Approach*), maka **PEMOHON** mengajak Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat pada ketentuan terkait syarat bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seseorang yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut **UU POLRI**) adalah **Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier**. Sementara itu, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya **UU TNI**) menyatakan bahwa **jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan**. Berdasarkan kedua ketentuan dalam **UU POLRI** dan **UU TNI a quo** dapat disimpulkan bahwa hanya seseorang yang masing-masing pernah atau bahkan kenyataan yuridisnya sedang bekerja sebagai bagian dari korps **POLRI** atau **TNI** saja yang dapat diangkat menjadi pimpinan masing-masing dari kedua institusi tersebut. **Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU KEJAKSAAN a quo yang sangat memungkinkan seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung sekalipun tidak sedang bahkan tidak pernah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari korps Kejaksaan Republik Indonesia.**
11. Bahwa sudah menjadi keyakinan apabila suatu institusi hanya dapat menjadi lebih maju dan berkembang atau setidaknya-tidaknya terlihat kondusif jika dipimpin oleh seseorang yang sudah memiliki banyak pengalaman bekerja pada institusi tersebut. Terlebih institusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam bekerja mengacu pada prinsip satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Artinya, terdapat Jiwa Korsa yang ditanamkan pada setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Sehingga suatu keniscayaan apabila seseorang yang tidak pernah mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara di Kejaksaan selain tidak mengerti seluk beluk instansi tersebut tetapi juga tidak memiliki Jiwa Korsa sebesar pegawai lainnya yang sejak awal mengabdikan diri sebagai Jaksa pada korps Kejaksaan Republik Indonesia bahkan hingga berkenan ditempatkan pada satuan kerja terkecil di wilayah hukum yang mungkin termasuk terluar dan terdalam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagai bukti nyata untuk mendukung pernyataan **PEMOHON** yang menyatakan bahwa hanya seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) dan tidak terdaftar sebagai anggota atau

pengurus partai politik saja yang dapat memimpin Kejaksaan Republik Indonesia kearah yang lebih baik dapat dilihat dari pengangkatan bapak Jaksa Agung Burhanuddin ST yang telah membawa kemajuan yang sangat pesat bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kebijakan bapak Jaksa Agung Burhanuddin ST yang sangat baik bagi penegakan hukum di Indonesia adalah lahirnya mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh bapak Burhanuddin ST sendiri sebagai Jaksa Agung dimana kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya keinginan beliau dengan segudang pengalaman beliau selama mengabdikan di Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari awal sebagai staf tata usaha atau pegawai non Jaksa agar hukum tidak seperti anggapan beredar luas di masyarakat yang menyatakan "*hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah*". Tercatat sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 hingga update terakhir tanggal 27 Desember 2022 terdapat 2.022 perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia (**BUKTIP-6**) dibawah kepemimpinan bapak Jaksa Agung Burhanuddin yang merupakan Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) sebelum pensiun pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana setelah pensiun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung tidak tercatat sebagai anggota atau pengurus partai politik.

12. Bahwa dampak positif dari pengangkatan seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga dapat dilihat dari kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang selama dipimpin oleh bapak Burhanuddin ST selaku Jaksa Agung dimana banyak sekali kasus korupsi kelas kakap yang diungkap oleh Kejaksaan sekalipun harus berhadapan dengan seorang oknum Pejabat Negara anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku tersangka / terdakwa yang merupakan anggota partai politik pendukung (koalisi) Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pengungkapan perkara tindak pidana korupsi pada pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 yang menjerat eks Gubernur Sumatera Selatan yang pada saat kasus tersebut diungkap sedang menjabat sebagai anggota DPR RI dari salah satu partai pendukung pencalonan Presiden bapak Joko Widodo. Itu merupakan bukti bahwa Kejaksaan Republik Indonesia akan lebih maju kearah lebih baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun apabila dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan Jaksa atau Pensiunan Jaksa dengan pangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) yang tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik. Pangkat jabatan terakhir Jaksa Utama (IV/e) yang mana merupakan pangkat jabatan bintang 3 di Kejaksaan yang layak untuk diangkat menjadi Jaksa Agung tidak terlepas dari suatu kepastian bahwa seorang Jaksa yang berpangkat jabatan terakhir Jaksa Utama memiliki kompetensi, pengalaman, serta pemahaman yang mendalam terkait budaya dan tata kerja institusi Kejaksaan secara mendalam.

13. Bahwa sebagai perbandingan lainnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang beberapa diantaranya **PEMOHON** ketahui juga pernah atau bahkan masih berstatus sebagai dosen pada suatu perguruan tinggi dapat melihat pada kenyataan empiris jabatan dekan atau rektor suatu perguruan tinggi sudah pasti dijabat oleh salah satu dosen di perguruan tinggi (rektor) atau di fakultas pada suatu perguruan tinggi (dekan) tersebut. Namun, dalam hal jabatan tertinggi pada Kejaksaan Republik Indonesia selain terdapat urgensi untuk menerapkan kebijakan berupa hanya seseorang yang pernah merasakan atau sedang berstatus aktif menjadi Jaksa sebagaimana sudah pasti lulus mengikuti program Pendidikan dan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) saja yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tetapi juga dengan merujuk pada syarat pengangkatan seorang Kapolri dan Panglima TNI yang masing-masing merupakan Perwira Tinggi terdapat rasio pemikiran yuridis dan urgensi untuk dinyatakan dalam tafsiran konstitusional Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 20 **UU KEJAKSAAN, YAITU SEORANG UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI JAKSA AGUNG HARUS PALING RENDAH BERPANGKAT JABATAN JAKSA UTAMA (IV/e) BAIK BAGI JAKSA AKTIF MAUPUN PENSIUNAN JAKSA YANG INGIN DIANGKAT MENJADI JAKSA AGUNG OLEH PRESIDEN. HAL ITU DIPERLUKAN SUPAYA SEORANG JAKSA AGUNG YANG AKAN DIANGKAT OLEH PRESIDEN MERUPAKAN SESEORANG YANG MEMILIKI BANYAK PENGALAMAN DAN PEMAHAMAN YANG MATANG SEPUTAR KULTUR (BUDAYA KERJA), KARAKTERISTIK ORGANISASI, DAN TATA KERJA SERTA PERATURAN-PERATURAN INTERNAL DI KEJAKSAAN. PENSIUNAN JAKSA BERPANGKAT JABATAN TERAKHIR JAKSA UTAMA (IV/e) DAPAT DIANGKAT MENJADI JAKSA AGUNG HANYA APABILA TIDAK PERNAH DAN TIDAK SEDANG TERDAFTAR SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL, PENGURUS, ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK.** Mengingat terdapat adagium hukum yang menyatakan bahwa, "*politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya (politiae legius non leges politii adoptandae).*" Sehingga lembaga penegak hukum harus bebas dari segala intervensi kepentingan atau kontrol dari pemangku kepentingan politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum dinyatakan secara limitatif dalam **UU KEJAKSAAN** hanya dipimpin oleh Jaksa Agung yang sebelumnya adalah Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e) yang tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik.
14. Bahwa selain memang pokok permohonan yang diajukan terkait syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* terdapat aspek inkonstitusional secara normatif apabila tidak diartikan mencakup juga persyaratan harus ***Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e), dan Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik*** tetapi juga kenyataannya Mahkamah Konstitusi pernah menerima bahkan mengabulkan sebagian permohonan yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat yang diajukan oleh 2 (dua) orang

hakim bernama **Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H.** (Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat) dan **Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.** (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan) pada Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.*** Itu artinya kebijakan hukum berkaitan dengan syarat seseorang untuk menjabat suatu jabatan strategis tertentu yang tertuang dalam undang-undang bukan merupakan sesuatu yang mutlak tidak dapat diajukan pengujian konstitusional terhadapnya dengan klaim pengaturannya termasuk kategori kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*). Terlebih apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 13** tersebut telah diuraikan secara jelas dan rinci bahwa terdapat 2 (dua) aspek inkonstitusional normatif dalam rumusan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo**, yaitu:

- **Pertama**, Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) kaitannya dengan keadilan distributif (*Distributive Justice*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- **Kedua**, Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** yang memberikan ruang kesempatan bagi pengurus atau anggota Partai Politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** pada pokok permohonan ini. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang sudah seharusnya bebas dari intervensi pihak manapun dan harus memiliki independensi yang kuat baik secara personal maupun struktural. Bukan suatu alasan tanpa dasar pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan ini. Terlebih logo Kejaksaan yang terdapat gambar pedang dan timbangan semakin menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum sama seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sehingga sudah seharusnya terdapat syarat yang secara tidak langsung merupakan larangan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden sebagaimana harusnya tercantum dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** dan ketika Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** malah memberikan ruang kesempatan berupa celah hukum bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagaimana berbahaya bagi independensi Kejaksaan Republik Indonesia **PEMOHON** meyakini

bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat menyelesaikan permasalahan normatif tersebut dengan mengabulkan permohonan **PEMOHON** sesuai dengan Pokok Permohonan yang disampaikan pada permohonan ini.

15. Bahwa urgensi adanya penafsiran konstitusional Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* supaya terdapat syarat yang membatasi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus Jaksa atau setidaknya Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) alias Bintang 3 tidak terlepas dari praktik selama ini Presiden dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun terakhir mengangkat seorang Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) menjadi Jaksa Agung. Berikut merupakan daftar nama Jaksa Agung sejak tahun 2007 s/d 2023:

No	Nama	Jabatan Terakhir di Kejaksaan Republik Indonesia sebelum menjadi Jaksa Agung	Pangkat Jabatan Terakhir di Kejaksaan Republik Indonesia sebelum menjadi Jaksa Agung	Status sebelum menjadi Jaksa Agung
1.	Dr. (H.C.) Hendarman Supandji, S.H.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Jaksa Utama (IV/e)	Pensiunan Jaksa
2.	Basrief Arief, S.H., M.H.	Wakil Jaksa Agung	Jaksa Utama (IV/e)	Pensiunan Jaksa
3.	Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Jaksa Utama (IV/e)	Pensiunan Jaksa
4.	Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Jaksa Utama (IV/e)	Pensiunan Jaksa

16. Berdasarkan uraian-uraian pada **BUTIR 1** hingga **BUTIR 15** tersebut dapat disimpulkan bahwa **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* yang tidak mengatur terkait syarat Jaksa Agung harus Jaksa atau Pensiunan Jaksa berpangkat terakhir Jaksa Utama (IV/e) dan tidak pernah terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak mencakup juga syarat, **“g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik.”**

**D. Alasan-alasan PEMOHON Mengajukan Uji Materi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berikut merupakan alasan **PEMOHON** pada Permohonan *a quo* mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 21 **UU KEJAKSAAN**:

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 **UU KEJAKSAAN** secara *expressis verbis* menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) **UU KEJAKSAAN** menyatakan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** *a quo* yang tidak melarang rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebab sudah seharusnya demi mewujudkan peradilan yang independen Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Mengingat seseorang yang merupakan anggota partai politik akan sangat sulit untuk mewujudkan penegakan hukum yang independen apabila diberikan jabatan sebagai Jaksa Agung. *Patronase-Klientisme* politik akan berdampak negatif bagi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan apabila seorang Jaksa Agung memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** untuk merangkap juga sebagai anggota partai politik. Ketentuan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** yang tidak mengatur larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik berpotensi membuat penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia menjadi rentan terjadi transaksional karena adanya suatu kepentingan politik dari partai politik dibelakang layar. Karena sudah pasti seorang Jaksa Agung yang merangkap sebagai anggota partai politik akan sungkan untuk menolak melakukan permintaan kolega / partai politiknya terkait penanganan perkara karena takut akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung apabila tidak menuruti permintaan tersebut.

3. Bahwa celah hukum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** a quo memberikan kesempatan sejak awal bagi siapapun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Sehingga menggunakan celah hukum yang ada tersebut seseorang dapat menjadi Jaksa Agung sekaligus anggota partai politik. Tentu pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) **UUD NRI 1945**. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila dibawah kendali seorang Jaksa Agung yang merangkap sebagai anggota partai politik tentu tidak akan dapat dilepaskan dari dugaan adanya nuansa politik yang sarat dengan intervensi yang mengganggu bahkan merusak independensi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum sebagaimana pada lambang institusi terdapat simbol berupa pedang dan timbangan yang membuktikan bahwa Kejaksaan harus independen dan mampu mewujudkan rasa keadilan tanpa terbelenggu intervensi pihak manapun. Sehingga terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai berikut:

*“Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:*

- a. *pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;*
  - b. *advokat;*
  - c. *wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;*
  - d. *pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;*
  - e. *notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;*
  - f. *arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
  - g. *pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang;*
  - h. *pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang; atau*
  - i. ***pengurus dan/atau anggota partai politik.”***
4. Bahwa selain melanggar prinsip independensi lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) **UUD NRI 1945**, ketentuan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** yang tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik juga bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan refleksi dari prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) **UUD NRI 1945**. Sebab Jaksa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik tetapi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi para Jaksa malah berdasarkan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** diberikan kesempatan untuk dapat merangkap sebagai anggota partai politik dari tiadanya

pengaturan terkait larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik dalam rumusan Pasal 21 **UU KEJAKSAAN a quo**.

5. Bahwa sebagai suatu perbandingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** supaya terdapat larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai anggota, pengurus, atau pejabat struktural partai politik **PEMOHON** menyajikan tabel yang menunjukkan adanya larangan bagi pejabat tertinggi beberapa lembaga pemerintahan untuk merangkap sebagai anggota partai politik, antara lain:

No.	Jabatan	Pengaturan Terkait Larangan Merangkap / Menjadi Anggota Partai Politik
1.	Kepala Kepolisian Republik Indonesia	<p>Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut <b>UU POLRI</b>) diketahui bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia dijabat oleh Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Sehingga berlaku Pasal 28 ayat (1) <b>UU POLRI</b> yang melarang semua anggota Kepolisian Republik Indonesia termasuk juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi anggota partai politik.</p> <p>Lebih lanjut, berikut merupakan rumusan Pasal 28 ayat (1) <b>UU POLRI</b>:  <b><i>“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”</i></b></p> <p>Penjelasan Pasal 28 ayat (1) <b>UU POLRI</b> menyatakan bahwa <b><i>yang dimaksud dengan “bersikap netral” adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</i></b></p>
2.	Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI)	<p>Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut <b>UU TNI</b>) diketahui bahwa jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia</p>

		<p>dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Sehingga berlaku Pasal 39 <b>UU TNI</b> yang menyatakan bahwa seorang Prajurit TNI termasuk juga Panglima TNI dilarang untuk menjadi anggota partai politik.</p>
3.	<p>Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota</p>	<p>Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut <b>UU PEMILU</b>) terdapat larangan bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota untuk menjadi anggota partai politik bahkan sejak awal mendaftar sebagai anggota panitia penyelenggara pemilihan umum setiap orang diwajibkan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.</p>
4.	<p>Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman</p>	<p>Berdasarkan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diketahui bahwa terdapat larangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman untuk merangkap sebagai pengurus partai politik.</p> <p>Lebih lanjut, Pasal 20 <b>UU OMBUDSMAN</b> menyatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;</i></li> <li><i>b. pengusaha;</i></li> <li><i>c. pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;</i></li> <li><i>d. pegawai negeri;</i></li> <li><i>e. <b>pengurus partai politik;</b> atau</i></li> <li><i>f. profesi lainnya.”</i> </li></ol>

		<p>Berikut merupakan Penjelasan Pasal 20 huruf e <i>juncto</i> Pasal 19 huruf j UU OMBUDSMAN:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengurus partai politik” adalah pengurus harian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Syarat tidak menjadi pengurus partai politik dilakukan dengan surat pernyataan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila diangkat menjadi anggota Ombudsman.</i></p>
5.	Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<p>Berdasarkan Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut <b>UU BPK</b>) diketahui bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilarang menjadi sebagai anggota partai politik.</p> <p>Lebih lanjut, Pasal 28 huruf e <b>UU BPK</b> menyatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“Anggota BPK dilarang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang;</i></li> <li><i>b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana;</i></li> <li><i>c. secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara;</i></li> <li><i>d. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, dan badan-badan lain yang</i></li> </ol>

		<i>mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing; dan/atau</i> <b>e. menjadi anggota partai politik.”</b>
6.	Hakim Konstitusi	Berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa Hakim Konstitusi dilarang untuk menjadi anggota partai politik.

6. Berdasarkan uraian-uraian pada **BUTIR 1** hingga **BUTIR 5** tersebut dapat disimpulkan bahwa **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 21 **UU KEJAKSAAN a quo** yang tidak mengatur terkait larangan Jaksa Agung merangkap sebagai anggota partai politik bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** juga melanggar rasa keadilan dalam kaitannya dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi para Jaksa yang karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dilarang untuk menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 21 **UU KEJAKSAAN a quo** dinyatakan inkonstitusional oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak mencakup juga larangan menjadi **“pengurus dan/atau anggota partai politik.”**

## V. POKOK PERMOHONAN (*PETITUM*)

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa rumusan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**UU KEJAKSAAN**) selain bertentangan dengan hak konstitusional (*Constitutional Rights*) **PEMOHON** tetapi juga definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 **UU KEJAKSAAN** a quo menimbulkan ambiguitas pemaknaan (*contradiction in terminis*) yang tentunya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum pada konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mekanisme pengangkatan Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) **UU KEJAKSAAN** yang tidak terdapat *Checks and Balances* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ketentuan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** a quo yang secara tidak langsung memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung melalui adanya celah hukum pada ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (*independent judiciary*) khususnya yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (*in casu* Kejaksaan Republik Indonesia). Kemudian, **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** juga bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (*Equality Before the Law*) yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 **UU KEJAKSAAN** yang tidak mengatur terkait larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik juga terbukti bertentangan dengan prinsip independensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga (*independent judiciary*) yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)** terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;

3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, ***“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”*** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan:

***“Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”***

Sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi:

***“Penuntut Umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”***

4. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi, ***“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”*** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan:

***“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”***.

Sehingga rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi:

***“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.***

5. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, ***“Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g”*** yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi:

***“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:***

- a. Warga Negara Indonesia;***
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;***
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;***
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan***
- f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”***

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat, ***“g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.”*** Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi:

***“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:***

- a. Warga Negara Indonesia;***
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;***

- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Pernah mengikuti dan dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ);
- h. Berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa terakhir berpangkat paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan
- i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

6. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:*

- a. *pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;*
- b. *advokat;*
- c. *wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;*
- d. *pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;*
- e. *notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;*
- f. *arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- g. *pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau*
- h. *pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.”*

**bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sehingga rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berubah menjadi:**

“Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. advokat;
- c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
- d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- h. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang; atau
- i. **anggota dan/atau pengurus partai politik.**”

7. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat saya,  
**PEMOHON**



**Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**

**“*Politiae legius non leges politii adoptandae*”** - politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Lembaga penegak hukum harus didesain secara struktural ketatanegaraan dalam undang-undang agar bebas dari segala intervensi kepentingan atau kontrol dari pemangku kepentingan politik.